

HIPNOTIS DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Raudatul Jamilah¹, Marsaid²

Abstrak

Penipuan dengan menggunakan hipnotis dinilai telah menjadi modus tindak kriminal baru yang menuntut perhatian lebih dari pemerintah dan aparat penegak hukum bangsa. Sebenarnya hipnotis bukan merupakan sesuatu yang berbahaya dan harus dihindari perbuatannya, sepanjang seseorang tidak menyalahgunakan metode hipnotis ini untuk melakukan tindak kejahatan. Namun karena tidak sedikit oknum yang menggunakan modus ini untuk keuntungan pribadi maka dibutuhkan adanya instrumen peraturan perundang-undangan mengenai penyalahgunaan hipnotis agar dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara jelas dihadapan hokum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengkaji permasalahan hukum pidana positif kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut dalam hukum Islam. Penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (library research) sedangkan jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tertulis seperti dokumen-dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, buku, majalah, jurnal, dan lain-lain. Hasil penelitian ini adalah pelaku kejahatan hipnotis jika ditelaah dari perspektif hukum positif akan dibebani pertanggungjawaban pidana penjara paling lama empat tahun sesuai dengan Pasal 378 KUHP apabila unsur objektif, subjektif dan materilnya terpenuhi. Sedangkan jika ditinjau dari hokum Islam maka hukuman sebagai pertanggungjawaban pelaku terhadap kejahatan hipnotis yang telah diperbuatnya diserahkan kepada hakim.

Kata Kunci : *Hipnotis, Hukum Islam, Hukum Positif*

Abstract

Fraud using hypnosis is considered to have become a new criminal mode that demands more attention from the government and law enforcement officers of the nation. Actually hypnosis is not something that is dangerous and should be avoided, as long as someone does not abuse this hypnotic method to commit crimes. However, because not a few individuals use this mode for personal gain, it is necessary to have an instrument of legislation regarding the abuse of hypnosis so that they can be held accountable before the law clearly. The approach used in this study is a normative juridical approach, where the normative juridical approach is an approach that examines positive criminal law problems and then

¹ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Email: raudatuljamilah_uin@radenfatah.ac.id

² Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Email: marsaid_uin@radenfatah.ac.id

resolves these problems in Islamic law. The research that the author did in the preparation of this thesis is included in library research, while the type of data used is secondary data, namely data obtained from written sources such as official documents, books related to the object of research, books, magazines, journals, etc. The results of this study are that the perpetrators of hypnosis crimes when examined from a positive legal perspective will be charged with imprisonment for a maximum of four years in accordance with Article 378 of the Criminal Code if the objective, subjective and material elements are met. Meanwhile, if viewed from Islamic law, the punishment as the perpetrator's responsibility for the hypnotic crime he has committed is left to the judge.

Keywords: *Hypnosis, Islamic Law, Positive Law*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan tumbuh dan timbul hampir di setiap adanya ruang pergerakan manusia karena kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain seperti halnya membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena itu termasuk ke dalam perbuatan yang dapat merugikan Negara.¹ Faktor yang dapat memicu terjadinya kejahatan dapat berupa ketidaksanggupan memenuhi kebutuhan dalam dimensi ekonomis yang memberi dampak bagi masyarakat untuk selalu mengejar materi demi memenuhi keperluan hidupnya dalam pranata sosial kemasyarakatan. Hal tersebut tidak terlepas dari biaya dan gaya hidup yang terus melejit dan membuat kaum kelas menengah kebawah terus-menerus tercekik oleh biaya hidup yang semakin meningkat. Aspek-aspek tersebut umumnya akan berimplikasi terhadap intensitas perbuatan kejahatan dan tindak pidana. Rasulullah SAW bersabda;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

“Dari Anas bin Malik Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Kefakiran (kemiskinan) itu dekat kepada kekafiran.”

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi-definisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah ‘perbuatan’saja. Perbuatan yang dimaksud ialah berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi). Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan

¹ Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 14

melakukan sesuatu atau perbuatan tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.²

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan tersebut bertujuan mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan baru sehingga tindak pidana dapat diminimalisir kejadiannya. Salah satu dari sekian banyak tindak pidana yang bertambah marak hingga saat ini adalah tindak pidana penipuan.³

Penipuan adalah produk kejahatan dari ilmu pengetahuan yang semakin berkembang dan dapat kita temui dalam beberapa tahun terakhir. Jenis kejahatan ini meliputi delik yang mempunyai unsur-unsur praktik pengelabuan dan misrepresentasi secara sengaja suatu fakta, dengan maksud secara tidak sah mengambil milik atau hak-hak legal orang lain.⁴ Hal tersebut tidak sah karena tidak mendapatkan izin dari pemiliknya.

Tindak pidana penipuan telah diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana begitu pun juga dengan sanksi terhadap pelakunya. Sanksi pidana terhadap pelaku diberikan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan terjadinya konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁵

Sanksi atas perbuatan tindak pidana penipuan merupakan penegasan terhadap regulasi dari aparaturnya yang menyatakan bahwa negara menolak semua bentuk modus penipuan yang meliputi penipuan undian, memenangkan lomba atau hadiah jutaan rupiah, ataupun modus drama terkena musibah lalu meminta transfer sejumlah uang untuk pengobatan. Salah satu penipuan yang seringkali terjadi akhir-akhir ini adalah tindak kejahatan penipuan dengan menggunakan modus operandi hipnotis. Hipnotis adalah teknik atau praktek dalam mempengaruhi orang lain untuk masuk ke dalam kondisi alam bawah sadar. Hipnotis adalah suatu kondisi dimana perhatian menjadi sangat terpusat sehingga tingkat sugestibilitas (daya terima saran) meningkat sangat tinggi.⁶

Hipnotis jika dijalankan sesuai dengan fungsi sebenarnya dapat digunakan untuk menggali dan mengembangkan potensi diri, untuk motivasi dan menerapkan disiplin diri, untuk belajar dengan cepat, untuk menghilangkan kebiasaan buruk seperti merokok, makan berlebihan, kecanduan, dalam olahraga supaya bisa berlari lebih cepat dengan daya tahan yang lebih lama, serta dalam

²Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 29

³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 28

⁴Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi*, (Jakarta: Kencana 2013), hlm 17

⁵Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 108

⁶Roy Hunter, *Seni Hipnosis: Penguasaan Teknik-Teknik Dasar*, (Jakarta: Kembangan Utara, 2010), hlm. 17

pekerjaan dan bisnis, yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi dan persuasi.⁷ Tetapi beberapa orang memanfaatkan hipnotis untuk mendapatkan keuntungan pribadi sehingga esensi dari hipnotis dapat dijadikan modus untuk melakukan tindak kejahatan.

Modus hipnotis merupakan modus kejahatan baru yang tidak meninggalkan jejak apapun dan belum ada undang-undang yang mengatur masalah hipnotis. Kejahatan ini umumnya tidak hanya melibatkan satu orang sebagai pelaku, melainkan ada beberapa orang yang berkonspirasi untuk melakukan modus kejahatan seperti ini. Adaapun contoh kasus dari tindak kejahatan penipuan bermodus hipnotis ini diantaranya adalah:

1. Pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, Hannah menjadi korban hipnotis di daerah rumahnya di kawasan Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dia mengaku bahwa tiba-tiba tiga pria mendekat kepadanya dan satu diantaranya mengaku sebagai raja minyak dari Singapura. Pelaku berpura-pura minta diantarkan ke bank untuk menukarkan satu koper uang dolar yang dibawanya. Korban pun menerima ajakan itu hingga mereka menuju kantor Bank BRI Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saat itu juga korban yang dalam pengaruh hipnotis menyerahkan uang senilai Rp 40 juta dari tabungannya kepada pelaku. Pelaku hanya menyisakan uang Rp. 300 ribu untuk ongkos.⁸
2. Kasus hipnotis serupa juga terjadi di Gang Perum Graha Indah Blok H Desa Tambak Rigadung, Kecamatan Tikung, Lamongan pada tanggal 23 Februari 2018. Kali ini korbannya adalah Setyoningsih. Ibu rumah tangga ini kehilangan emas senilai Rp 2 juta setelah raib dibawa pelaku. Sebelum kejadian, tiba-tiba ada seorang lelaki yang tidak dikenal memaggilnya. Lelaki tersebut mengaku sebagai kiai yang kerap mendoakan banyak orang dan mustajabah. Pelaku juga mendoakan supaya kehidupan korban banyak berkah dan selamat dunia akhirat. Setelah itu, kalung korban dimasukkan ke dalam kotak sabun Shinzui kemudian dibungkus tas kresek warna hitam dan berpesan pada korban, kotak itu dibuka setelah Zuhur. Korban tersadar dan hanya mendapat ganti berupa plastic yang didalamnya berisi sabun mandi.⁹

Kejahatan seperti ini termasuk sulit diungkap, selain karena minimnya barang bukti, dalam undang-undang tindak pidana juga tidak mengenal kasus-kasus hipnotis. Pembuktian terhadap hipnotis susah dibuktikan karena kejahatan ini dikenal sebagai ilmu sihir dan bersangkutan paut dengan dunia mistis. Namun

⁷ Awie Suwandi, *Turbo Speed Hipnotis*, (Jakarta: Spasi Media, 2015), hlm. 10

⁸ Elga Hikari Putra, *Polisi Selidiki Kasus Hipnotis yang Dialami Seorang Ibu Hingga Tertipu Rp 40 Juta*, <http://jakarta.tribunnews.com/2018/07/19/polisi-selidiki-kasus-hipnotis-yang-dialami-seorang-ibu-hingga-tertipu-rp-40-juta?page=1>, (diakses tanggal 2 April 2019, 11:47 WIB)

⁹ Hanif Manshuri, *Terkejut Wanita ini Lihat Kalung Emasnya Berganti Kotak Sabun Mandi*, <http://jakarta.tribunnews.com/2018/02/23/terkejut-wanita-ini-lihat-kalung-emasnya-berganti-kotak-sabun-mandi>. (diakses tanggal: 2 April 2019, 12:06 WIB)

faktanya, hipnotis itu tidak ada hubungannya dengan mistik atau klenik, melainkan adalah salah satu dari sekian banyak metode psikoterapi yang ada.¹⁰

Hipnotis bukan merupakan sesuatu yang berbahaya dan harus dihindari perbuatannya, sepanjang seseorang tidak menyalahgunakan metode hipnotis ini untuk melakukan tindak kejahatan. Karena sebenarnya hipnotis adalah fenomena alamiah yang sudah kita alami sehari-hari tanpa kita sadari. Contohnya ketika Anda sedang membawa mobil dan tersesat karena sedang memikirkan hal lain, atau ketika anda sedang membaca buku atau menonton film yang menarik sehingga anda terbawa kedalam alur cerita.¹¹

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum "Rule of Law" yang menempatkan Konstitusi sebagai hukum tertinggi, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawaban.¹² Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hokum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.

Persoalan pertanggungjawaban pidana penipuan bermodus hipnotis tersebut kian menarik dan penting jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Persoalan inilah yang menjadi latar belakang dan daya tarik penulis dalam melakukan penelitian dengan judul: "*Tindak Pidana Penipuan dengan Hipnotis dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana penipuan dengan hipnotis dalam pandangan hukum Islam?
2. Bagaimana tindak pidana penipuan dengan hipnotis dalam pandangan hukum positif?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui tindak pidana penipuan dengan hipnotis dalam pandangan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui tindak pidana penipuan dengan hipnotis dalam pandangan hukum Positif

¹⁰Dwi Putera Septyyo, *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penipuan Dengan Cara Hiipnotis, Studi Kasus Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar*, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2015)

¹¹Awie Suwandi, *Turbo Speed Hipnotis*, hlm. 7

¹²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer: Al-Qur'an, Hadits, Fiqh Jinayah dan hukum formil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Delik-Delik Khusus. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, Peraturan pemerintah dan pendapat para imam mazhab. Dan bahan hukum tersier: Kamus, indeks, buku-buku, encyclopedia, karya ilmiah, internet dan sebagainya. Yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana penipuan.

PEMBAHASAN

A. Analisis Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Modus Hipnotis Menurut Hukum Positif

Kejahatan merupakan satu delik hukum yang bertentangan dengan undang-undang dan nilai moral yang berlaku di masyarakat. Dikatakan delik hukum karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tapi juga merugikan orang lain dan menimbulkan korban. Kejahatan yang memberikan efek langsung kepada orang lain tentunya menjadi suatu tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana berlaku setiap ada tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana ditiadakan jika tidak dapat memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.

Karena hukum pidana mempertimbangkan seberapa besar perbuatan yang dilakukan, maka sebesar itu juga ia harus mempertanggungjawabkannya. Tidak boleh ada pidana yang tidak diadili, karena Negara Indonesia adalah negara hukum maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilaksanakan dengan mewujudkan penertiban fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum berdasarkan porsi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas kerjasama yang baik satu sama lain dan saling mendukung tujuan yang ingin dicapai. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.¹³

Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan dengan baik, yaitu: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakat yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.⁵⁰ Dalam arti luas, jadi proses penegakan hukum itu melibatkan segala subjek hukum di setiap hal yang berkaitan dengan hukum. Siapapun yang melaksanakan aturan normatif

¹³ Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia, *Dialogia Luridica, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 11 Nomor 1, 2019, hlm. 8

atau tidak menjalankan sesuatu tapi dengan tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, berarti ia telah menjalankan atau menegakkan hukum.

Proses penegakan hukum memerlukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya diantaranya adalah: Hukum, Penegak Hukum, Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegak hukum, masyarakat dan kebudayaan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, setelah adanya aturan perundang-undangan, dalam proses penegakan hukum dibutuhkan juga instrumen-instrumen penggerak. Instrumen penggerak tersebut adalah institusi penegak hukum dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam sebuah sistem, yaitu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Adapun komponen-komponen yang tergabung dalam aparat penegak hukum dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana adalah penasehat hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan masyarakat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan menggunakan modus operandi hipnotis hingga saat ini mekanisme penyelesaiannya belum terjangkau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Para penegak hukum khususnya penyidik kepolisian terkendala dalam masalah pasal yang dipersangkakan kepada tersangka pelaku kejahatan hipnotis ini. Adapun hal-hal yang menjadi kendala dalam penyelesaian mekanisme penegakan hukum dengan modus hipnotis ini diantaranya adalah:

1. Polisi sulit mencari barang bukti ataupun alat bukti yang terjadi pada saat pelaku melakukan aksinya;
2. Sulitnya untuk mendapatkan keterangan saksi, karena korban merupakan saksi pada tindak pidana dalam kasus hipnotis
3. Banyak korban yang tidak melapor kepolisian karena barang bukti tidak ada.¹⁴

Hipnotis merupakan kejahatan yang penegakan hukumnya harus dijalankan. Namun penegakan hukum pada kejahatan hipnotis mengalami hambatan karena tidak ada peraturan dan pasal yang menyebutkan secara langsung tentang perkara hipnotis, sehingga penyidik terkendala dalam menemukan alat buktinya. Kejahatan dengan menggunakan hipnotis termasuk ke dalam mekanisme kejahatan halus karena jarang ada saksi yang dapat membuktikan telah terjadi tindak pidana tersebut. Barang bukti yang sulit ditemukan di lapangan ini berdampak terhadap proses pembuktian di persidangan. Dalam kasus hipnotis, masalah pembuktian ini menjadi upaya dari penyidik yang tergolong sulit. Karena pembuktian merupakan syarat pemberian keyakinan pada hakim agar dapat memberikan hukuman. Seseorang juga tidak dapat dinyatakan bersalah kecuali setelah melewati proses upaya pembuktian yang dilakukan oleh penyidik. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat

¹⁴ Yeni Septiani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan dengan Menggunakan Modus Operandi Hipnotis, Studi Kasus Kecamatan Rajeg Tangerang*, (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2015) hlm. 63

keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Meskipun KUHP tidak ada yang mengatur tentang perkara tersebut namun melihat apa yang dikemukakan oleh para ahli hukum bahwa jika di dalam undang-undang tidak ada unsur yang cocok maka harusnya memperhatikan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu keterangan penyidik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku harus dapat memuhi unsur-unsur secara materiil melakukan unsur pidana, yaitu:

- a. Terdapat kerugian akibat perbuatan pelaku dengan cara menghipnotis korban dan kerugian tersebut adalah harta benda korban yang diserahkan ketika korban dalam pengaruh hipnotis;
- b. Para pelaku sudah merencanakan perbuatannya sebelum menjalankan aksinya dan dalam hal bekerja secara kelompok mereka membagi tugas peran masing-masing;
- c. Maksud dan tujuan dari para pelaku adalah mengincar harta benda korban;
- d. Perbuatan pelaku menguasai harta benda korban dengan cara yang salah dan tidak dikehendaki oleh pemilik harta benda;
- e. Akibat dari metode hipnotis yang digunakan oleh pelaku maka secara tidak sadar korban memberikan harta benda kepada pelaku yang merugikan korban.¹⁵

Terlepas dari perkara yang tidak diatur khusus dalam undang-undang, pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara yang telah diajukan, termasuk dalam perkara hipnotis. Apabila hakim menolak untuk memutus perkara dengan alasan hukuman hipnotis tidak jelas, tidak lengkap atau karena tidak ada satupun undang-undang yang membahasnya, maka hakim tersebut dapat dituntut karena menolak mengadili. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Pembahasan mengenai undang-undang jika ditelaah tidaklah sempurna. Tidak ada aturan khusus yang membahas hipnotis disana. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa undang-undang tidak mungkin mengatur semua kegiatan manusia secara terperinci. Adakalanya undang-undang tidak lengkap. Walaupun tidak lengkap, undang-undang harus tetap ditegakkan. Dalam hal ini hakim tidak dapat dan tidak boleh menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukuman untuk hipnotis tidak jelas. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya undang-undang atau tidak adanya hukum.

Berbicara masalah penyelesaian terhadap kejahatan hipnotis ini sendiri dalam hal penegakan hukum terkhusus pidana, yang memiliki wewenang untuk

¹⁵ Bhakti Prasetyo, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan dengan Hypnosis, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 07 No. 13, 2011, hlm. 40

melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah kepolisian. Penyidikan yang dimaksud memiliki tujuan untuk membuat terang suatu perkara pidana lewat pemeriksaan terhadap saksi ataupun korban kejahatan, dari proses tersebut dapat diperoleh petunjuk untuk menentukan tersangka dan juga pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka tersebut. Dan saat ini penyidik menggunakan Pasal 378 KUHP untuk menjerat pelaku kejahatan hipnotis.¹⁶

Tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana kasus kejahatan hipnotis menyebabkan tindak kejahatan hipnotis dikategorikan sebagai kasus penipuan. Sesuai dengan Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Berdasarkan Pasal 378 KUHP di atas, maka dapat dihubungkan dengan tindakan menghipnotis orang lain karena dalam kutipan pasal tersebut disebutkan “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya....” memiliki kesesuaian dengan cara pengoperasian modus hipnotis yang punya maksud menggerakkan orang lain dengan kata-kata dari pelaku sehingga korban mau melakukan apapun yang dikatakan pelaku dan menyerahkan benda berharganya secara sukarela kepada pelaku.

Modus operandi hipnotis termasuk ke dalam tindak pidana penipuan yang tertuang dalam pasal 378 KUHP karena hipnotis merupakan serangkaian tipu muslihat perkataan atau rangkaian kata bohong dan bujuk rayu yang meyakinkan orang lain untuk menyerahkan barang. Sehingga hal tersebut memenuhi unsur objektif yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak berupa “*tipu muslihat*” dan “*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain*”.

Kejahatan hipnotis bisa dikategorikan masuk ke dalam unsur-unsur penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Jadi pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan hipnotis bisa dijerat dengan Pasal di atas karena unsur-unsur dalam kejahatan hipnotis mendekati bahkan hampir sama dengan unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP dengan hukuman 4 tahun penjara. Setelah melewati proses pembuktian barulah proses pemidanaan dapat dijalankan. Pemidanaan pada hakikatnya adalah suatu bentuk penebusan kesalahan yang pernah diperbuat oleh seorang pelaku dan juga menjadi alat untuk pelaksanaan hukum yang berfungsi untuk menertibkan serta melindungi kepentingan manusia. Pemidanaan adalah sanksi atas putusan yang diberikan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana.

¹⁶ Bhakti Prasetyo, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan dengan Hypnosis, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 07 No. 13, 2011, hlm 43

Sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan hipnotis adalah berupa pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu serta membayar biaya perkara bagi pelaku tersebut. Sementara jika ada barang milik korban yang tersisa maka akan dikembalikan kepada pemiliknya. Adapun besaran pidana penjara yang dijatuhkan variatif antara satu hakim dengan hakim lainnya dengan masa hukuman paling lama empat tahun dipenjara. Meskipun besaran pidana penjara yang dijatuhkan berbeda-beda tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku kejahatan hipnotis ini telah melanggar hukum menyalahgunakan hipnotis untuk melakukan kejahatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hak yang mengakibatkan orang lain merugi. Sanksi pidana penjara dijatuhkan dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan memberikan kepastian hukum bahwa perbuatannya tersebut adalah kejahatan yang merugikan orang lain serta wajib dihukum agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Penegakan hukum terhadap masalah hipnotis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur mengenai masalah dunia supranatural seperti tukang ramal (Pasal 545), penjualan jimat-jimat (Pasal 546) dan larangan bersaksi di bawah sumpah memakai jimat atau benda sakti di dalam pengadilan (547). Pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang berkaitan dengan dunia supranatural dimana ketiga pasal itu tidak bisa diterapkan untuk masalah seperti penipuan melalui hipnotis karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hipnotis sendiri bukanlah suatu kekuatan gaib melainkan salah satu cabang dari ilmu psikologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Mengacu pada pasal diatas, secara tidak langsung hakim dituntut untuk turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak. Negara tertinggi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengadilan dibawahnya. Mahkamah Agung mempunyai tugas utama yaitu mengembangkan hukum melalui yurisprudensi. Sehingga hukum sesuai dengan derap dan perkembangan masyarakat dan khususnya keadaan sekelilingnya apabila perundang-undangan itu sendiri dinilai kurang memadai. Melalui *rechtvinding* hakim dapat mengembangkan dan memperbaharui hukum.¹⁷

Jika tidak ada pasal atau undang-undang yang mengatur suatu perkara seperti hipnotis seorang hakim dapat berpedoman kepada yurisprudensi. Dan kalau masih tidak ada, hakim tetap wajib menggali, mengikuti dan memahami dengan tidak mengabaikan norma-norma keadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Ia harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menemukan dan menentukan hukum yang tidak tertulis. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 yang berbunyi: "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".

Ketika hakim memberikan putusan maka diharuskan baginya mempertimbangkan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku hipnotis. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari batas maksimal hukuman

¹⁷ Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Propeksi*, (Jakarta: Airlangga), hlm. 26

yang telah ditentukan Undang-Undang. Ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan
Maksud dari Teori Keseimbangan disini adalah keterikatan keseimbangan antara syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang dengan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau pihak yang berhubungan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan Keilmuan
Proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu. Hal ini untuk menjamin konsistensi dari putusan hakim.
3. Teori Pendekatan Pengalaman
Perkara-perkara yang telah dilalui atau yang terdahulu telah dihadapi akan menjadi pengalaman bagi seorang hakim. Hal ini akan membantu hakim dalam menghadapi perkara-perkara yang akan dihadapinya.
4. Teori *Ratio Decidendi*
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang sedang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan serta mempertimbangkan hakim harus memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara dengan landasan hukum yang jelas
5. Teori Kebijaksanaan
Teori ini menekankan bahwa segala pihak baik pemerintah, masyarakat keluarga dan orang tua ikut andil bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim tidak hanya mempertanggungjawabkan putusan pidananya terhadap hukum atau masyarakat luas, melainkan lebih dari itu ia harus dapat mempertanggungjawabkan dirinya kepada Tuhan. Maka dari itu putusan dari seorang hakim dituntut harus dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Adapun teori dasar pertimbangan hakim, hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan memuat 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa: Benarkah putusanku ini?, Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?, Adilkah putusan ini bagi para pihak? dan Bermanfaatkah putusanku ini?.

B. Analisis Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Modus Hipnotis Menurut Hukum Islam

Tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya terfokus pada kemaslahatan pelaku kejahatan (*offender oriented*), tetapi juga berorientasi pada korban kejahatan (*victim oriented*), termasuk disini adalah kepentingan masyarakat yang merasa terganggu akan adanya suatu kejahatan. Tujuan dari pemidanaan dalam

Islam adalah bersifat ganda, duniawi dan ukhrawi. Seorang manusia apabila melakukan kejahatan, maka ia harus bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Kesalahan atau kejahatan yang telah dia perbuat, pertanggungjawabannya tidak bisa diwakilkan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“Seseorang tidak menanggung dosa orang lain (QS. Fathir: 18)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

“Barangsiapa yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya dan barangsiapa yang berbuat kejahatan maka akibatnya atas dirinya sendiri.”(QS. Fusshilat: 46).

Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala tindak kejahatan penipuan, tidak terkecuali penipuan dengan menggunakan modus hipnotis. Penipuan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya.¹⁸ *Jarimah* penipuan ini dapat diartikan dengan dusta. Adapun dasar hukum dari perbuatan menipu atau dusta terdapat dalam Al-Quran Surat Ali ‘Imran ayat 54 yang berbunyi:

وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

“Dan mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik- baik pembalas tipu daya.

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishash* dan *diyat* yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal dimaksud *hudud*.
2. Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut hukuman *ta'zir*

Dalam ajaran Islam *Jinayah* yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah* adalah perbuatan tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lain halnya *Jarimah Ta'zir* yang merupakan perbuatan pidana yang bentuk ancamannya ditentukan oleh penguasa (hakim) untuk memberikan efek jera kepada pelaku.¹⁹

Menurut perspektif hukum jinayah, penipuan dapat digolongkan ke dalam hukuman yang dijatuhi *jarimah ta'zir* dikarenakan hal ini didasarkan pada alasan bahwa penipuan tidak termasuk pada kategori *jarimah hudud* ataupun *qishash*

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 71

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11

yang jumlahnya sudah ditentukan. Maka dengan demikian orang yang melakukan tindak pidana penipuan hipnotis dikenakan *ta'zir* atau hukuman yang dijatuhkan atas dasar pertimbangan dan kebijaksanaan dari hakim karena tidak diatur dalam *hudud* dan dilakukan demi kemaslahatan manusia. Penjatuhan hukuman *ta'zir* disesuaikan dengan tingkat kejahatan pelaku. Jika dalam Pasal 378 sanksi pelaku penipuan ditetapkan penjara selama paling lama empat tahun, maka sanksi tersebut dapat berbeda jika ditetapkan hukuman berdasarkan Jarimah *ta'zir*. Maka dari itu, pelaku tidak hanya dapat dikenakan sanksi penjara karena penipuan, akan tetapi dimungkinkan ia bahkan dapat dijatuhi hukuman terberat yaitu hukuman mati apabila kejahatan penipuan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan hipnotis mencapai ratusan juta bahkan milyaran rupiah dan tergolong kepada kejahatan yang sangat berat dan berdampak besar.

Ahmad Wardi Muslich mengemukakan pertanggungjawaban dalam Syariat Islam itu didasarkan pada tiga hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang;
2. Pekerjaan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri;
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Segala hukuman atas pelanggaran yang dijatuhi *jarimah ta'zir* diserahkan kepada pemerintah atau *ulil amri* dan dihukum sesuai dengan hasil ijtihad para ulama. Jenis hukumannya pun bermacam-macam sehingga hakim lah atau pihak yang berkuasa yang berhak untuk menetapkan dan memutuskan hukuman sesuai dengan tingkat perilaku dan keadaan para tersangka. Adapun waktu dan jumlah dari perbuatan kejahatan hipnotis ini akan diserahkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan pertimbangan yang telah diputus. Islam memberikan pengertian bahwa pertanggungjawaban adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Penjatuhan hukuman dari hakim terhadap pelaku terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan pertanggungjawaban pelaku apakah sudah mukallaf atau belum. Serta mempertimbangkan juga apakah ia berhak dibebani pertanggungjawaban atau tidak sebagaimana hukuman terhadap pelaku akan terhapus jika pelaku itu adalah orang gila, belum baligh atau masih anak-anak dan pelaku tersebut didasarkan atas keterpaksaan melakukan tindak pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak ada Pasal dalam Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai kejahatan hipnotis. Karena itu, penyidik dari kepolisian menggunakan Pasal 378 KUHP sebagai Pasal yang dipersangkakan kepada pelaku kejahatan, agar pelaku dapat dijerat pemidanaan karena telah melakukan perbuatan tercela, menimbulkan korban dan merugikan orang lain dalam bermasyarakat. Adapun hakim dalam memutuskan

perkaranya dalam kejahatan hipnotis ini dapat berpedoman kepada yurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang menjadi rujukan serta pedoman untuk memutuskan satu perkara. Pelaku kejahatan hipnotis jika ditelaah dari perspektif hukum positif akan dibebani pertanggungjawaban pidana penjara paling lama empat tahun sesuai dengan Pasal 378 KUHP apabila unsur objektif, subjektif dan materilnya terpenuhi.

2. Sedangkan jika ditinjau dari hukum Islam maka hukuman sebagai pertanggungjawaban pelaku terhadap kejahatan hipnotis yang telah diperbuatnya diserahkan kepada hakim. Ia dijatuhi jarimah ta'zir atau hukuman yang dijatuhkan atas dasar pertimbangan dan kebijaksanaan dari hakim karena sanksi penipuan hipnotis tidak termaktub dalam Al-quran dan Hadits

B. Saran

1. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penegak hukum khususnya oleh Penyidik Kepolisian adalah masalah yang dipersangkakan terhadap tersangka kejahatan hipnotis ini, karena dalam KUHP saat ini belum ada satupun pasal yang mengatur secara khusus tentang kejahatan hipnotis. Maka dari itu, perlu pasal khusus yang menyangkut tentang hipnotis ini menjadi urgensi sebagai langkah tegas bagi para penegak hukum untuk memenuhi kepastian hukum agar tidak ada yang berakibat lolosnya pelaku dari jeratan hukum.
2. Kepada para aparat penegak hukum terkait agar bertindak tegas dalam pencegahan dan penyelesaian perkara kejahatan dalam bentuk apapun itu, terkhusus kejahatan hipnotis agar tidak ada masyarakat yang berpikir bahwa pelaku kejahatan hipnotis dapat melenggang bebas tidak terpidana karena sulitnya menemukan bukti untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Hagan, Frank E. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Hakim, Andri. *Hypnosis In Teaching: Cara Dahsyat Mendidik & Mengajar*. Jakarta: Visi Media. 2011.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Hanafi, Ahmad. *Azas-azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1967.
- Hasan, Hamzah. *Hukum Pidana Islam I*. Makassar: Alauddin University Press. 2014.
- Heriyanto dan Hamid. *Statistika Dasar*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2008.
- Huda, Chairul. “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ‘Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban’*”. Jakarta: Kencana. 2013.
- Hunter, Roy. *Seni Hypnosis: Penguasaan Teknik-Teknik dasar*. Jakarta: Kembangan Utara. 2010.
- Majid, Indra. *Mengenal Hipnotis Modern*. Jakarta: Mind Technology Express. 2010.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2019
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*. Palembang : NoerFikri Offset. 2015.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : Kencana. 2010.
- Saleh, Roslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* , Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Santoso, Topo. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru. 1983.
- Suratman dan Dillah Phillips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta CV. 2014.
- Suwandi, Awie. *Turbo Speed Hipnotis*. Jakarta: Spasi Media. 2015.
- Willy Wong dan Andri Hakim. *Dahsyatnya Hypnosis*. Jakarta: Visi Media. 2009.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana. 2014.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

Sumber-Sumber Lainnya:

- Elga Hikari Putra, *Polisi Selidiki Kasus Hipnotis yang Dialami Seorang Ibu Hingga Tertipu Rp 40 Juta*.
<http://jakarta.tribunnews.com/2018/07/19/polisi-selidiki-kasus-hipnotis-yang-dialami-seorang-ibu-hingga-tertipu-rp-40-juta?page=1>.
- Hanif Manshuri, *Terkejut Wanita ini Lihat Kalung Emasnya Berganti Kotak Sabun Mandi*, <http://jakarta.tribunnews.com/2018/02/23/terkejut-wanita-ini-lihat-kalung-emasnya-berganti-kotak-sabun-mandi>
- Muhammad Arifin Bahri, *Apa Hukum Hipnotis?*,
<https://konsultasisyariah.com/841-hukumhipnotis.html>
- Ruslan Fariadi, *Hypnotherapy Dalam Perspektif Islam*,
<http://ruslanfariadiam.blogspot.com/2017/12/hypnotherapy-dalam-perspektif-islam.html>